



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR TEPI JALAN UMUM
DI KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan fasilitas parkir di tepi jalan umum Kabupaten Batu Bara agar dapat berjalan dengan tertib, aman, nyaman dan lancar dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara diperlukan sistem penyelenggaraan fasilitas parkir tepi jalan umum di Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Batu Bara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
2. Undang-Undang 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN BATU BARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya.

7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
10. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
11. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
12. Jalan Kabupaten adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kabupaten.
13. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Penyelenggara Parkir adalah Perangkat Daerah Pelaksana, Perangkat Daerah lain yang mendapat pelimpahan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran, dan/atau orang atau Badan yang ditugaskan untuk mengelola tempat parkir berdasarkan perjanjian kerjasama.
15. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
16. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
17. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

18. Uang elektronik (*e-money*) adalah uang non tunai yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin berdasarkan undang-undang yang berlaku.
19. Infrastruktur pendukung adalah Perangkat yang digunakan untuk menerima pembayaran uang elektronik (*e-money*).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan fasilitas parkir tepi jalan umum di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum daerah dapat berjalan dengan tertib, aman, nyaman dan lancar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum
- b. Penetapan Lokasi Fasilitas Parkir Tepi Jalan Umum
- c. Tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir;

BAB II PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum terdiri dari:
 - a. Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum yang bersifat tetap; dan
 - b. Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum yang bersifat insidental.
- (2) Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilarang dilakukan di :

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau APILL;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. pengaturan parkir di tepi jalan umum;
 - b. penertiban parkir di tepi jalan umum;
 - c. pengawasan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Lokasi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kabupaten.

Pasal 7

- (1) Pembangunan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a hanya dapat diselenggarakan di zona parkir pada wilayah daerah yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Pembangunan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pembangunan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur;

- b. memenuhi kaidah pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tetap menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- d. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- e. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- f. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan diluar zona parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur;
 - b. memenuhi kaidah pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tetap menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
 - d. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - e. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - f. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki;
 - g. tersedia fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan diluar badan jalan; dan diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Syarat Subjektif:
 - 1. Merupakan Badan atau perseorangan;
 - 2. Warga Negara Indonesia;

3. Memiliki kecakapan dalam melakukan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Bertanggung jawab
- b. Syarat Objektif:
1. Penyelenggara Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum yang Berbentuk Badan:
 - a. Memiliki Izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memiliki NPWP; dan
 - c. Berdomisili di Daerah Kabupaten Batu Bara
 2. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Perseorangan:
 - a. Memiliki KTP elektronik;
 - b. Memiliki NPWP; dan
 - c. Berdomisili di Daerah Kabupaten Batu Bara.
- c. Syarat Umum:
1. Bersedia mengikuti dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 2. Mampu menyelenggarakan fasilitas parkir tepi jalan umum dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Memiliki itikad baik dan prinsip untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pengguna fasilitas parkir;
 4. Memiliki tekad yang kuat untuk mencapai target retribusi jasa parkir setiap bulan pada Tahun Anggaran berjalan;
 5. Mengajukan permohonan penyelenggaraan fasilitas parkir tepi jalan umum kepada Dinas;
 6. Perjanjian Kerjasama dibuat dalam bentuk perjanjian di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan pihak yang mengajukan permohonan penyelenggaraan fasilitas parkir tepi jalan umum dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini;
 7. Bersedia membayar di muka, retribusi pelayanan parkir selama 12 (dua belas) bulan sesuai target pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama dan pada saat penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama penyelenggaraan parkir tepi jalan umum berikutnya dan seterusnya selama perjanjian kerjasama diperpanjang.

- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- (5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikenakan retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

BAB II

PENETAPAN LOKASI FASILITAS PARKIR TEPI JALAN UMUM

Pasal 11

- (1) Penetapan lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum yang bersifat tetap dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keselamatan pengguna jalan
 - b. tingkat kepadatan lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 12

Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh petugas parkir yang ditetapkan oleh penyelenggara fasilitas parkir.

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dapat dilaksanakan secara:
 - a. tunai (*cash*); atau
 - b. non tunai (*cashless*)

- (2) Retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah uang dalam bentuk mata uang rupiah yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah uang dalam bentuk uang elektronik (*e-money*) yang telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah infrastruktur pendukung telah disediakan oleh penyelenggara fasilitas parkir.
- (5) Dalam hal Infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah disediakan oleh penyelenggara fasilitas parkir secara lengkap maka retribusi pelayanan parkir sepenuhnya hanya dalam bentuk uang elektronik (*e-money*).
- (6) Infrastruktur pendukung dan jenis uang elektronik (*e-money*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Serah Terima Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 14

- (1) Retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikumpulkan dan direkapitulasi seluruhnya oleh Dinas;
- (2) Pengumpulan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Retribusi Daerah;
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus dilaksanakan dengan serah terima Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum daerah dari Dinas kepada Bupati melalui OPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Retribusi Daerah.
- (5) Penyampaian Laporan dan Serah terima Retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setiap bulan pada Tahun Anggaran berjalan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya untuk Pengelolaan Smart Parking (Parkir Pintar) di Kabupaten Batu Bara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 98

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAN SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198602 1 001